



# Oknum Satpol PP Tembaki Pedagang Layangan Pakai Air Gun

-Kasus penembakan di Lapangan Minggiran Yogya, pelaku muntahkan 7 peluru dari senapan yang dimiliki tanpa izin

**YOGYA (MERAPI)** - Aksi penembakan yang terjadi di Lapangan Minggiran, Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Selasa (5/8) sekitar pukul 15.30 WIB dengan korban seorang pedagang layangan bernama MY (38), warga Brongtokusuman ternyata dilakukan oleh oknum Satpol PP. Pelaku yakni DA (25) belakangan diketahui sebagai pegawai outsourcing di lingkungan Satpol PP Kota Yogyakarta. Dia menembakkan 7 sampai 8 kali senapan angin ke arah korban.

Kapolsek Mantrijeron Kompol Kusnaryanto dalam keterangan pers di Polresta Yogyakarta, Kamis (7/8) menjelaskan bahwa pelaku menggunakan senjata jenis Air Gun Glock 22 berwarna hitam dengan amunisi berupa pelu-

ru ball bearing. Senjata tersebut diketahui dibeli secara daring dan tidak dilengkapi izin kepemilikan.

"Pelaku menembakkan peluru ke arah korban sebanyak 7 hingga 8 kali, mengenai mata kaki kanan, lengan kiri dekat pergelangan tangan dan siku, serta dada kanan korban. Meski terdapat luka di dada, tertutup oleh kaos sehingga tidak terlalu terlihat," kata Kusnaryanto.

Menurut keterangan saksi, penembakan dilakukan DA setelah anaknya, A, merasa difitnah mencuri barang dagangan milik MY saat terjadi keributan anak-anak di lapangan. A kemudian pulang dan memberitahukan kejadian itu kepada ayahnya, DA. Tidak lama kemudian, DA dan anaknya kembali ke lapangan dan langsung melepaskan tembakan ke arah MY.

Setelah kejadian, DA dan anaknya melarikan diri. Polisi yang menerima laporan dari warga segera mendatangi lokasi dan membawa korban ke Rumah Sakit Pratama. Polisi lalu melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), memeriksa sejumlah saksi, dan berhasil mengidentifikasi serta menangkap pelaku di rumahnya sekitar pukul 18.00 WIB. Barang bukti satu pucuk senjata Air Gun turut

\* Bersambung ke halaman 7



MERAPI-SAMENTO SIHONO

Pelaku penembakan kepada pedagang layangan diamankan ke Polresta Yogya beserta barang buktinya.

## Oknum ..... Sambungan halaman 1

diamankan.

"DA kami jerat dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan atau Pasal 351 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dengan ancaman pidana hingga 5 tahun penjara," jelas Kapolsek.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Octo Noor Arafat, membenarkan bahwa DA merupakan tenaga outsourcing yang bertugas membantu pengamanan di Balai Kota Yogyakarta. Namun, ia menegaskan status kepegawaian DA berada di bawah tanggung jawab perusahaan penyalur

tenaga kerja. "Kontrak kerja DA ada di pihak PT, bukan langsung dengan kami. Jika PT memutuskan hubungan kerja dengan DA, kami akan minta penggantinya," ujar Octo.

Plt Kasi Humas Polresta Yogyakarta, Iptu Gandung Harjunadi, membenarkan kronologi kejadian yang bermula dari tuduhan MY terhadap A yang diduga mencuri barang dagangan. Insiden kemudian berujung pada penembakan yang melukai korban. Kini, penyidik masih mendalami kemungkinan pelanggaran lain yang dilakukan pelaku, termasuk asal-usul senjata yang digunakan serta kelengkapan izin kepemilikannya. (Shn)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005